

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Selain dibekali akal dan fikiran, manusia juga dibekali dengan nafsu, salah satunya adalah nafsu seksual. Karena dengan adanya nafsu seksual ini manusia dapat menghasilkan keturunan. Serta nafsu seksual merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri (fitrah). Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِإِ

“Dijadikan indah pada pandangan manusia pada kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali Imron:14)<sup>1</sup>

Nafsu seksual biasanya hanya dapat dibahas sebagai ekspresi manusia yang sifatnya pribadi atau lebih dikenal sebagai persoalan biologis semata yang bersifat alamiah. Namun tidak dapat dipungkiri, jika nafsu seksual dapat

---

<sup>1</sup> Hasbi Ashshiddiqi, dkk. *Alquran dan Terjemahnya*. PT. Tanjung Mas Inti Semarang., hlm. 77

menjerumuskan pada suatu tindak pidana. Seperti tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, menyodomi, dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan. Misalnya tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit esibisionis.

Pengertian tentang pencabulan tidak dimuat dalam KUHP akan tetapi dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pencabulan berasal dari kata cabul yang artinya suatu perbuatan kotor yang berhubungan dengan seksualitas.<sup>2</sup> Di dalam KUHP telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Ketentuan sanksi pidana tersebut tertera dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296.

Eksibisionis merupakan kelainan jiwa yang ditandai dengan kecenderungan untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin pada lawan jenis.<sup>3</sup> Eksibisionis adalah dorongan fantasi seksual yang mendesak dan terus-menerus dengan memamerkan bagian genitalnya kepada orang lain. Dorongan tersebut bertujuan untuk menakuti, mengejutkan atau untuk dikagumi. Eksibisionisme adalah prefensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual kepada orang yang tidak dikenal yang tidak menginginkannya kadang kepada seorang anak. Gangguan ini umumnya berawal di masa remaja dan berlanjut hingga dewasa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Edisi-3, hlm 184

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 288

<sup>4</sup> <http://psikologiabnormal.wikispaces.com/Eksibisionis> diunduh tanggal 09 Agustus 2014 pukul 13.20 WIB

Ciri-ciri dari eksibisionis adalah:

- a. Berulang, intens dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal yang tidak menduganya.
- b. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami distress atau mengalami masalah interpersonal.
- c. Orang yang ditunjukkan alat vital tersebut atau bisa disebut korban, tidak bersedia untuk melihatnya, bahkan menghindar dan mencoba pergi.
- d. Aktifitas menunjukan alat vital terhadap korban sudah merupakan bentuk interaksi seksual tanpa adanya hubungan badan.<sup>5</sup>

Eksibisionis tidak selalu terjadi pada pria saja, akan tetapi juga dapat terjadi pada wanita. Pada pria, penderita menemukan kepuasan saat melihat perempuan terkejut melihat genitalnya. Sedangkan pada wanita, penderita menemukan kepuasan melihat pria terangsang saat melihat alat kelamin, payudara atau pantatnya tanpa penutup sama sekali ataupun dengan penutup yang kurang memadai.<sup>6</sup> Beberapa eksibisionis ditangkap atas kejahatan lain yang melibatkan kontak dengan korbannya. Eksibisionisme dapat dikategorikan sebagai paraphilia yang tergolong aneh tapi tidak langka.

---

<sup>5</sup> <http://m.bisnis.com/ini-3-ciri-eksibisionis> diunduh tanggal 09 Agustus 2014 pukul 13.25 WIB

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang. *Delik-delik khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cet. Kedua, hlm 12

Salah satu kasus yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah tindak pidana pencabulan yang dikarenakan oleh faktor penyakit esibisionis. Kasus ini terjadi di kota Kebumen, dimana terdakwa Ahmad Darobi S. Pd yang mengidap penyakit esibisionis telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan menunjukkan alat kelaminnya kepada anak-anak dan ibu rumah tangga. Dalam hal ini terdakwa melanggar pasal 281 Ke-2 KUHP yang maksudnya adalah barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.<sup>7</sup> Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>8</sup>

Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kadang-kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat.

Sebagai salah satu pelaksanaan hukum, hakim diberi wewenang menerima, memeriksa dan memutus suatu tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam hal menangani suatu perkara harus adil. Sebagai seorang hakim, dalam hal memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya. Antara lain adalah faktor agama, kebudayaan,

---

<sup>7</sup> KUHP dan KUHPA, Citra Umbara, Bandung, 2013, Cet-IX,., hlm. 88

<sup>8</sup> Lihat Putusan PN. Kebumen No. 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm

pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan perbedaan cara pandang dalam hal mengambil putusan.

Suatu putusan dari hakim adalah sebuah hukum bagi terdakwa khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila dijadikan sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus perkara yang sama. Apabila suatu putusan sudah keliru dan putusan tersebut dijadikan yurisprudensi, maka yang akan terjadi di masyarakat tidak akan ada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DISEBABKAN OLEH PENYAKIT EKSIBISIONISME (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm)”**. Dimana penulis lebih menitik beratkan pada analisis putusan Pengadilan Negeri Kebumen.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kebumen?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm, yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionis.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm, yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionis.

Selanjutnya manfaat dari penulisan skripsi ini adalah?

1. Menambah khazanah keilmuan hukum khususnya tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionis.

2. Memberi kontribusi positif kepada masyarakat tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionis serta memberi gambaran hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionis.
3. Sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### **D. Tinjauan Pustaka.**

Banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi pada akhir-akhir ini sangatlah membuat prihatin. Berbagai bahasan yang berkaitan dengan kejahatan seksual dapat kita jumpai melalui media cetak maupun media elektronik. Pembahasannya pun beragam, ada yang membahas tentang dampak psikologis korban dan ada juga yang membahas tentang bantuan hukum bagi korban kejahatan seksual.

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Karya ilmiah (skripsi) hasil karya Vani Rahmawati dari Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul *Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak (Study Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Dalam pembahasan skripsi ini hanya menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

Perlindungan korbannya sebagaimana tertera dalam pasal 64 ayat 3 yaitu upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Karya ilmiah (skripsi) hasil karya Desi Anggraeni dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Dalam pembahasan skripsi ini penulis menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual tersebut dalam hukum positif sudah tertera dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 285, 287, 292, 293 dan 294 yang hukumannya dipenjara dalam waktu tertentu dan denda yang jumlahnya sudah tertera dalam undang-undang tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam hukuman tersebut masih dalam perdebatan apakah termasuk hal yang baku atau *had*, adapula yang menganggap sebagai hukuman *ta'zir*.

Karya ilmiah (skripsi) hasil karya Adhiaksari Hendriawati dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Perkara No:325/Pid.B/2007/PN.Jak/Sel., Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Dalam pembahasan skripsi ini penulis mendapatkan kejanggalan dalam putusan tersebut, yaitu pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Dalam putusan tersebut perbuatan terdakwa

dikenakan pasal 290 angka 2 KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Dari hasil penelitian penulis didapatkan bahwa perbuatan terdakwa terhadap ketiga muridnya dapat dijatuhi hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun atau minimal 4 (empat) tahun dan denda maksimal Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) denda minimal Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yaitu mengenai izin kerjanya menjadi seorang guru. Sedangkan dalam hukum Islam terdakwa dapat dijatuhi hukuman ta'zir yang berupa hukuman jilid dan saksi tambahan yaitu dipecat dari jabatannya.

Begitu banyak kajian yang membahas tentang kejahatan seksual. Akan tetapi berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis nantinya karena penulis lebih menekankan pada analisis putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit ekshibisionis.

#### **E. Metodologi Penulisan Skripsi.**

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>9</sup> Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal 24

## 1. Jenis penelitian

Pada prinsipnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>10</sup> Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sumber data kepustakaan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Kebumen nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm, yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>11</sup> Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data yang terkumpul berupa tulisan, bukan angka.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data penelitian

### a. Data Primer

Data Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan

---

<sup>10</sup> Mestika Zad, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004 hal 3

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2013, Cet ke-4. hlm 105

<sup>12</sup> Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pusaka Setia, Bandung, 2002 cet ke-1 hal. 51

putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan.<sup>14</sup> Sebagai data primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm, yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun yang menjadi data sekunder antara lain: KUHP dan KUHPA. Bandung. Citra Umbara. Cet-IX tahun 2013. Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta. Sinar grafika. Cet-2 tahun 2009. *Azas-azas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi. *Azas-azas Hukum Pidana* karya Zainudin Ali, MA. *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan *Ensiklopedi Hukum Islam*.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2006 hal

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Op.cit* hlm 106

### 3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip. Oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan menggunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>15</sup> Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm sebagai sumber bahan primer, serta dokumentasi teori-teori tentang Hukum Pidana Islam sebagai bahan sekunder.

### 4. Analisis data

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan, untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm. Data tersebut dinilai dan di uji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan KUHP dan KUHP yang berlaku dimasa sekarang.

---

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998 hal 234

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi.**

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terdiri dalam 5 bab yaitu :

- BAB I**           Pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II**           Berisi tentang tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit esibisionisme. Bab ini terdiri atas 4 sub. Sub bab pertama tentang pengertian pencabulan. sub bab kedua tentang unsur pencabulan. sub bab ketiga tentang klasifikasi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan. Sub bab ketiga tentang kasus esibisionis.
- BAB III**          Putusan Pengadilan Negeri Kebumen. Bab ini terdiri atas 2 sub bab. Sub bab pertama tentang profil singkat Pengadilan Negeri Kebumen. Sub bab kedua Putusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam kasus pencabulan yang disebabkan oleh penyakit esibisionisme.
- BAB IV**          Putusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam persektif hukum Islam. Pada bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama, dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri. Sub bab kedua,

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam perspektif hukum Islam.

BAB V Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.